



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl.puskesmas pematang kandis 37314 081366871169

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pemanfaatan Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan disampaikan ke DPMPTSP-TK bermaterai 6000
2. 2. Foto copy KTP pemilik
3. 3. NPWP perusahaan
4. 4. NIB, SIU dan Izin Lokasi
5. 5. Foto copy sertifikat tanah/saprodik tanah
6. 6. Akta Notaris perusahaan
7. 7. Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Izin
2. Verifikasi Berkas
3. Pemeriksaan Lokasi (Jika Perlu)
4. Rekomendasi Teknis (Jika Perlu)
5. Cetak Izin
6. Verifikasi Izin dan Teliti Izin
7. Penandatanganan Izin
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari

jika persyaratan permohonan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl.puskesmas pematang kandis 37314 081366871169

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Izin Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Layanan

telp/hp : 081366871169

email : dpmptspkabmerangin@gmail.com

sms : 081366871169

facebook : DPmptsp-tk Kabupaten Merangin

instagram : dpmptsp.kabmerangin